



**P U T U S A N**

**Nomor : 152/Pid.B/2014/PN.AB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HAYUN BANGGO Alias HAYUN.
Tempat lahir	:	Ambon.
Umur dan tanggal lahir	:	18 Tahun, 09 Mei tahun 1996.
Jenis Kalam	:	Laki-laki.
Warganegara	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
A l a m a t	:	Batu Merah, RT 003 RW 002, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
P e k e r j a a n	:	Tidak ada.

Terdakwa , ditahan berdasarkan perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 04 April 2014;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama JOHNY HITIJAHUBESSY, SH dari Pos Bantuan Hukum ( Bakumadin ) Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan penetapan Nomor : 152/Pid.B/2014/PN.AB tanggal, 13 Mei 2014, Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No: 152Pid.B/2014/PN.AB, tanggal 07 Mei 2014, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama HAYUN BANGGO Alias HAYUN, No. Reguster: 20/LIT.A/04/2014, tertanggal 29 April 2014, yang disampaikan oleh ELDO R SALELATU, SH., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Ambon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-43/Amb/04/2014 tertanggal 30 April 2014 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa Tanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HAYUN BANGGO Alias HAYUN, bersama-sama dengan saksi RIFAI Alias FAI dan saksi LA OMBI Alias OMBI, dan La Arun (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2014, bertempat di areal penumpukan kontainer tepatnya pada lapangan penumpukan kontainer Temas Line Pelabuhan Yos Sudarso atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wit. Terdakwa La Ombi bersama-sama saksi Rifai dan La Arun (DPO) pergi ke pelabuhan Yos Sudarso dengan tujuan untuk mengambil cat dari dalam kontainer.
- Bahwa setelah berada di areal penumpukan kontainer TemasLinee Terdakwa kemudian menunjukkan kontainer dan menyuruh saksi Rifai untuk masuk ke dalam kontainer tersebut maka saksi Rifai pun memanjat kontainer tersebut lalu masuk dan mengambil cat Dulux pentilite ember besar ukuran 20 (duapuluh) liter kemudian menurunkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ember dan pada saat itu Terdakwa lalu membawa cat tersebut untuk disimpan, tak lama kemudian sdr. La Arun (DPO) datang dan menunggu saksi Rifai di bawah kontainer kemudian saksi Rifai menurunkan 1 (satu) ember cat Dulux Pentilite ukuran 20 (duapuluh) liter kepada La Arun (DPO) lalu La Arun lalu dibawa oleh yang bersangkutan untuk disimpan, kemudian Terdakwa kembali ke kontainer dan saksi Rifai kembalimenurunkan 1 (satu) cat Dulux pentilite ember besar ukuran 20 (duapuluh) liter kepada Terdakwa dan tdmembawa barang tersebut untuk disimpan.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Rifai menuju ke Pasar lama dan beristirahat disana, dan tak lama kemudian Terdakwa bersama-sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rifai dan saksi Hayun Banggo kembali ke Pelabuhan dan mengambil 3 (tiga) kaleng cat tersebut ygmana masing-masing memikul 1 (satu) ember dan diletakkan di dekat tembok yang sudah berlubang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wit Terdakwa mengajak saksi Hayun Banggo untuk masuk ke dalam pelabuhan dan ketika berada di depan pintu masuk Terdakwa bersama kemudian memanggil sdr La Arun (DPO) dan bersama-sama menuju kontainer Temar Line.
- Ketika tiba di areal tersebut Terdakwa menyuruh saksi Hayun Banggo untuk masuk kedalam kontainer yang telah terbuka lalu saksi Hayun Banggo kemudian masuk dan mengambil dan menurunkan dari kontainer 2 (dua) karton cat merek Catylac ukuran 5 (lima) liter dan 3 (tiga) kaleng ukuran 5 (lima) kg kepada sdr. La Arun (DPO).
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Hayun Banggo dan sdr La Arun (DPO) melakukan aksinya, ternyata diketahui oleh saksi Rahim Makay yang sedang bertugas melakukan pengontrolan bersama saksi Andi Dirhan (anggota Polisi kawasan pelabuhan Yos Sudarso) melarikan diri dan dikejar oleh saksi Rahim Makay dan saksi Andin Dirhan namun tidak tertangkap, maka saksi Rahim Makay melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (4) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAYUN BANGGO Alias HAYUN, bersama-sama dengan saksi RIFAI Alias FAI dan saksi LA OMBI Alias OMBI, dan La Arun (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret 2014, bertempat di areal penumpukan kontainer tepatnya padalapanan penumpukan kontainer Temas Line Pelabuhan Yos Sudarso atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***“Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 wit. Terdakwa La Ombi bersama-sama saksi Rifai dan La Arun (DPO)



pergi ke pelabuhan Yos Sudarso dengan tujuan untuk mengambil cat dari dalam kontainer.

- Bahwa setelah berada di areal penumpukan kontainer TemasLinee Terdakwa kemudian menunjukkan kontainer dan menyuruh saksi Rifai untuk masuk ke dalam kontainer tersebut maka saksi Rifai pun memanjat kontainer tersebut lalu masuk dan mengambil cat Dulux pentilite ember besar ukuran 20 (duapuluh) liter kemudian menurunkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ember dan pada saat itu Terdakwa lalu membawa cat tersebut untuk disimpan, tak lama kemudian sdr. La Arun (DPO) datang dan menunggu saksi Rifai di bawah kontainer kemudian saksi Rifai menurunkan 1 (satu) ember cat Dulux Pentilite ukuran 20 (duapuluh) liter kepada La Arun (DPO) lalu La Arun lalu dibawa oleh yang bersangkutan untuk disimpan, kemudian Terdakwa kembali ke kontainer dan saksi Rifai kembali menurunkan 1 (satu) cat Dulux pentilite ember besar ukuran 20 (duapuluh) liter kepada Terdakwa dan tdmembawa barang tersebut untuk disimpan.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Rifai menuju ke Pasar lama dan beristirahat disana, dan tak lama kemudian Terdakwa bersama-sama saksi Rifai dan saksi Hayun Banggo kembali ke Pelabuhan dan mengambil 3 (tiga) kaleng cat tersebut ygmana masing-masing memikul 1 (satu) ember dan diletakkan di dekat tembok yang sudah berlubang.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wit Terdakwa mengajak saksi Hayun Banggo untuk masuk ke dalam pelabuhan dan ketika berada di depan pintu masuk Terdakwa bersama kemudian memanggil sdr La Arun (DPO) dan bersama-sama menuju kontainer Temar Line.
- Ketika tiba di areal tersebut Terdakwa menyuruh saksi Hayun Banggo untuk masuk kedalam kontainer yang telah terbuka lalu saksi Hayun Banggo kemudian masuk dan mengambil dan menurunkan dari kontainer 2 (dua) karton cat merek Catylac ukuran 5 (lima) liter dan 3 (tiga) kaleng ukuran 5 (lima) kg kepada sdr. La Arun (DPO).
- Bahwa ketika Terdakwa bersama saksi Hayun Banggo dan sdr La Arun (DPO) melakukan aksinya, ternyata diketahui oleh saksi Rahim Makay yang sedang bertugas melakukan pengontrolan bersama saksi Andi Dirhan (anggota Polisi kawasan pelabuhan Yos Sudarso) melarikan diri dan dikejar oleh saksi Rahim Makay dan saksi Andin Dirhan namun tidak tertangkap, maka saksi Rahim Makay melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan meminta agar pemeriksaan diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ANDI DIRHAM alias ANDI:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa disidang karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal, 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di areal penumpukan kontainer Pelabuhan Yos Sudarso Ambon..
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada dan sedang melakukan tugas piket di pelabuhan dan sementara melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motot bersama dengan anggota piket KPLP lalu saksi melihat dalam jarak kurang lebih 10 meter sala satu orang pencurian yang saksi kenal bernama La Ombi sementara berada dibawah kontainer memantau situasi lalu kemudian ada 2 (dua) orang sementara berada diatas kontainer.
- Bahwa saksi melihat mereka membobol kontainer dan mengambil 2 karton cat merek Dulux Satylac dimana satu karton berisikan 4 (empat) kaleng cat dengan ukuran 5 (lima) liter;
- Saksi sedang piket dan sedang melakukan kontrol di daerah petikemas, lalu saksi melihat ada dua orang atas kontainer dan satu orang dibawah dan ketika saksi melihat langsung mereka lari ke pasar lama.
- Bahwa Terdakwa ditangkap tiga hari setekah kejadian dan bukan menyerahkan diri;
- Bahwa menurut pemilik barang PT Midas Mitra Mandiri, sebelumnya sudah sering terjadi kehilangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:

## 2. Saksi WA MULIA:

- Bahwa Terdakwa disidang karena terkait masalah pencurian;



- Bahwa Terdakwa dan Rifai datang ke saksi untuk menjual satu ember cat Dulux warna biru kepada saksi;
- Bahwa saksi beli seharga Rp. 50.000,-
- Bahwa sehari-hari saksi berjualan di pasar.
- Bahwa saksi hanya mengenal Rifai saja.
- Bahwa saksi tidak tanya ketika mereka datang untuk mau jual, lalu saya beli karena kebetulan saya juga ada perlu cat untuk cat rumah;
- Bahwa cat yang saksi beli tersebut belum sempat saksi gunakan Polisi sudah datang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:

2. Saksi LA OMBI Alias OMBI:

- Bahwa Terdakwa disidang karena masalah pencurian cat yang dilakukan dengan saksi;.
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal, 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di areal penumpukan kontainer Pelabuhan Yos Sudarso Ambon..
- Bahwa Caranya saksi yang membuka dan mencungkil kontainer dengan menggunakan besi kemudian saksi HAYUN BANGGO alias HAYUN dan Rifai naik diatas kontainer tersebut lalu mengambil cat masing-masing 1 (satu) ember kemudian cat tersebut dibawah kepasar lama untuk disembunyikan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan itu hanya untuk nyari makan saja;
- Bahwa sebelumnya saksi sdh pernah melakukannya.
- Bahwa barang yang saksi dan Terdakwa ambil tersebut kemudian dijual seharga Rp. 50.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya:

3. Saksi RIFA'I Alias FAI:

- Bahwa Terdakwa disidang karena masalah pencurian cat yang dilakukan dengan saksi;.
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal, 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di areal penumpukan kontainer Pelabuhan Yos Sudarso Ambon..



- Bahwa Caranya LA OMBI Alias OMBI yang membuka dan mencungkil kontainer dengan menggunakan besi kemudian saksi dan Terdakwa naik diatas kontainer tersebut lalu mengambil cat masing-masing 1 (satu) ember kemudian cat tersebut dibawah kepasar lama untuk disembunyikan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan itu hanya untuk nyari makan saja;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukannya.
- Bahwa barang yang saksi dan Terdakwa ambil tersebut kemudian dijual seharga Rp. 50.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge), selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang karena masalah pencurian cat yang dilakukan dengan saksi LA OMBI Alias OMBI dan saksi RIFA'I Alias FAI;
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal, 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di areal penumpukan kontainer Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa Caranya LA OMBI Alias OMBI yang membuka dan mencungkil kontainer dengan menggunakan besi kemudian Saksi RIFA'I Alias FAI dan Terdakwa naik diatas kontainer tersebut lalu mengambil cat masing-masing 1 (satu) ember kemudian cat tersebut dibawah kepasar lama untuk disembunyikan.
- Bahwa saksi RIFA'I Alias FAI dan Terdakwa melakukan itu hanya untuk nyari makan saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukannya.
- Bahwa barang yang saksi dan Terdakwa ambil tersebut kemudian dijual seharga Rp. 50.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg.Perk.PDM-43/Ambon/04/2014, tertanggal 17 Juni 2014 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada Rabu tanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HAYUN BANGGO Alias HAYUN, bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang kami dakwakan dalam surat dakwaan.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) ember cat merek dulux ukuran 20 liter.
    - 2 (dua) karton cat Merek Dulux catylak dengan rincian 1 (satu) karton berisikan 4 (empat) kaleng ukuran 5 kg.
    - 3 (tiga) kaleng dulux catylak ukuran 5 kg
- Dikembalikan kepada pihak yang berwenang yaitu PT Midas Mitra Mandiri
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lesan telah menyampaikan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum menyampaikan replik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas replik tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah dakwaan Alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 363 ayat (4) KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka memberi kesempatan kepada hakim untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terhadap hal tersebut hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 363 ayat (4) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa ;
- b. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- d. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Unsur “**Barang Siapa**”

Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa HAYUN BANGGO Alias HAYUN dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa HAYUN BANGGO Alias HAYUN yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa para terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa para terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri para terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

b. Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal, 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di areal penumpukan kontainer Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Terdakwa bersama kawannya RIFA’I Alias FAI dan LA OMBI Alias OMBI membuka dan mencungkil kontainer dengan menggunakan besi kemudian naik diatas kontainer tersebut lalu mengambil cat sebanyak: 3 (tiga) ember cat merek dulux ukuran 20 liter, 2 (dua) karton cat Merek Dulux catylak dengan rincian 1 (satu) karton berisikan 4 (empat) kaleng ukuran 5 kg dan 3 (tiga) kaleng dulux catylac ukuran 5 kg dan kemudian cat tersebut dibawah ke pasar lama untuk disembunyikan dan kemudian dijual;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut sama sekali bukan milik terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain yaitu PT Midas Mitra Mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama kawannya RIFA'I Alias FAI dan LA OMBI Alias OMBI kemudian dibawa ke pasar lama untuk disembunyikan dan kemudian dijual dan uangnya akan digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya untuk makan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawannya dalam mengambil cat tersebut tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yang sah yaitu PT Midas Mitra Mandiri, sehingga dapat dikatakan dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**d. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal, 27 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di areal penumpukan kontainer Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Terdakwa bersama kawannya RIFA'I Alias FAI dan LA OMBI Alias OMBI membuka dan mencungkil kontainer dengan menggunakan besi kemudian naik diatas kontainer tersebut lalu mengambil cat sebanyak: 3 (tiga) ember cat merek dulux ukuran 20 liter, 2 (dua) karton cat Merek Dulux catylak dengan rincian 1 (satu) karton berisikan 4 (empat) kaleng ukuran 5 kg dan 3 (tiga) kaleng dulux catylac ukuran 5 kg dan kemudian cat tersebut dibawah ke pasar lama untuk disembunyikan dan kemudian dijual;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah jelas bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa bersama RIFA'I Alias FAI dan LA OMBI Alias OMBI tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum yaitu pasal pasal 363 ayat (1) ke-4, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih tergolong anak anak, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama HAYUN BANGGO Alias HAYUN, No. Reguster: 20/LIT.A/04/2014, tertanggal 29 April 2014, yang disampaikan oleh ELDO R SALELATU, SH., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPAS) Kelas II Ambon, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan maka waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu berupa:

- 3 (tiga) ember cat merek dulux ukuran 20 liter.
- 2 (dua) karton cat Merek Dulux catylak dengan rincian 1 (satu) karton berisikan 4 (empat) kaleng ukuran 5 kg.
- 3 (tiga) kaleng dulux catylak ukuran 5 kg,

Akan diberikan putusan sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta pasal-pasal lain dalam perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HAYUN BANGGO Alias HAYUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) ember cat merek dulux ukuran 20 liter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karton cat Merek Dulux catylak dengan rincian 1 (satu) karton berisikan 4 (empat) kaleng ukuran 5 kg.
- 3 (tiga) kaleng dulux catylak ukuran 5 kg,

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT Midas Mitra Mandiri

1. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2014 oleh kami AHMAD BUKHORI, SH.MH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ambon, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LOURENS KAKISINA, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh J.W. PATTIASINA, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan Terdakwa didampingi orang tuanya dan dihadiri Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

LOURENS KAKISINA, SH

HAKIM TUNGGAL

AHMAD BUKHORI, SH.MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)